

Transformasi Digital Perpajakan : Adaptasi, Kepatuhan, dan Sistem Keberlanjutan di Desa Ligarmukti

Annathasia Puji Erasashanti^{1*}, Ch. Endah Winarti², Rizki Yuniarti³, Hikmah⁴, Yohanes Ferry Cahaya⁵

^{1, 4} Program Studi Akuntansi, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia 12940

^{2, 3} Program Studi Manajemen, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia 12940

⁵ Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta 13610

* E-mail korespondensi: erasashanti@perbanas.id

ABSTRACT

This community service activity discusses the digital transformation taxation which focuses on aspects of adaptation, compliance and system sustainability. By taking a systematic approach to implementing the digital tax system in Indonesia, this activity identifies challenges and opportunities in the digital transformation of taxation, especially in Ligarmukti Village. This activity contributes to the development of a comprehensive framework for sustainable digital transformation of taxation, with practical implications for policymakers and tax administrators in optimizing digital taxation systems. The results of this activity include carrying out a digital transformation of taxation which requires systemic and cultural adaptation. The success of the digital transformation of taxation depends on a balance between technological, organizational and human elements as well as the long-term sustainability of important systems. Therefore, residents of Ligarmukti Village are expected to not only understand the power of digital tax transformation, but also apply it in their daily lives.

Kata kunci:

Digital Tax Transformation,
Adaptation, Tax Compliance,
Sustainability

Diterima: 8 Nov 2024

Disetujui: 30 Nov 2024

Diterbitkan: 21 Des 2024

Penerbit:

Institut Keuangan-Perbankan dan
Informatika Asia Perbanas



This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara di seluruh dunia telah memprioritaskan penerapan pajak digital, didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi administrasi perpajakan. Meskipun demikian, penerapan sistem pajak digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di negara-negara berkembang, yang kesulitan menyediakan jaringan internet stabil, perangkat keras memadai, dan perangkat lunak yang sesuai (Guna et al., 2022). Di samping itu, pegawai pajak dan wajib pajak sering kali menolak perubahan ini karena ketidakpahaman akan manfaatnya, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, atau ketidaknyamanan dengan perubahan pada sistem yang sudah ada (Putri & Wijaya, 2022). Ketidakmampuan sebagian pegawai untuk mengoperasikan sistem pajak digital juga menjadi tantangan yang memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus (Shiddieqi et al., 2024). Keamanan dan privasi data juga sangat penting dalam transformasi pajak digital; sistem ini harus mampu melindungi data pribadi wajib pajak dari serangan

siber untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital. Kemampuan pemerintah untuk melindungi data pribadi itu termasuk hal yang penting agar kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital dapat terjaga (Prayogo & Muhasan, 2022c). Di samping potensi untuk meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak, implementasi pajak digital menghadapi kendala terkait kepatuhan, yang dapat dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, kompleksitas sistem, serta ketidakpercayaan terhadap teknologi baru. Regulasi yang ada juga perlu disesuaikan agar sistem pajak digital dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sering kali regulasi yang ada tidak cukup fleksibel untuk menampung perubahan yang dibawa oleh teknologi digital (OCED, 2022). Regulasi yang ada seringkali tidak cukup fleksibel untuk mengantisipasi perubahan yang dibawa oleh teknologi digital (*OECD FORUM ON TAX ADMINISTRATION Tax Administration 3.0 and Connecting with Natural Systems Initial Findings Tax Retail Welfare Business Data & Events Other Agencies Banks a Interna Agen Tax Administration 3.0 and Connecting with Natural Systems Initi*, n.d.)

Pemahaman lebih lanjut juga dibutuhkan mengenai komponen khusus yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti dukungan teknis, sosialisasi, dan desain sistem (Prayogo & Muhasan, 2022c). Transformasi pajak digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak, dengan memungkinkan pelaporan dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat, mengurangi beban administrasi serta kesalahan manusia. Sistem ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendorong kepatuhan wajib pajak, karena pejabat pajak dapat memantau data secara real-time dan mendeteksi ketidakpatuhan dengan lebih cepat. Di era digital, keamanan dan privasi data menjadi prioritas, sehingga studi yang mendalam sangat penting untuk menciptakan strategi perlindungan data yang efektif. Dengan demikian, kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dapat meningkat, begitu pula kepatuhan mereka. Pembahasan mengenai transformasi pajak digital memiliki sejumlah alasan penting. Salah satunya adalah potensi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara signifikan. Dengan penerapan teknologi digital, proses pelaporan dan pembayaran pajak bisa berlangsung lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan otoritas pajak, serta meminimalkan kesalahan manusia yang kerap terjadi dalam sistem manual. Selain itu juga menawarkan platform yang lebih mudah diakses dan digunakan, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi digital memungkinkan pejabat pajak melacak dan menganalisis data secara real-time, yang membantu mendeteksi ketidakpatuhan lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan lebih cepat. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak dan meningkatkan transparansi.

Tujuan dari kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk menganalisis efisiensi administrasi pajak digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menilai dampak sosial dan ekonomi dari transformasi pajak digital, mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi digital, menilai keamanan dan privasi data, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk implementasi yang efektif. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan adil, terutama bagi warga di Desa Ligarmukti

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan webinar ini dilaksanakan melalui Hybrid dimana sebagian peserta melalui zoom meeting dan dihadiri secara tatap muka oleh warga Desa Ligarmukti di Bogor dengan topik "*Digital Tax Transformation: Adaptation, Compliance, and Sustainability*" Kamis, 31 Oktober 2024, 13.30 -14.30 WIB.

Narasumber:

1. Annathasia Puji Erasashanti (Dosen Program Studi Akuntansi, Perbanas Institute)
2. Ch. Endah Winarti (Dosen Program Studi Manajemen, Perbanas Institute)
3. Rizki Yuniarti (Dosen Program Studi Manajemen, Perbanas Institute)
4. Hikmah Abdul Rachman (Dosen Program Studi Akuntansi, Perbanas Institute)
5. Yohanes Ferry Cahaya (Dosen Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma)

Zoom Meeting :

<https://us06web.zoom.us/j/82095342801?pwd=repb739xhd5NVQTqPaGU7qeH9UKInw.1>

(Meeting ID: 820 9534 2801 Passcode: snap2024)

III. PEMBAHASAN

Rasio pajak di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD. Dengan rasio pajak yang relatif rendah, negara perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan, yang masih menjadi sumber pendapatan utama bagi Indonesia(Erasashanti et al., 2024).



Gambar 1. Penerimaan Pajak yang mengalami perkembangan

Sumber: CNBC Indonesia (Natalia, 2023)

Gambar 1 menunjukkan bahwa, meskipun secara nominal penerimaan pajak meningkat, tingkat pertumbuhannya justru mengalami penurunan jika dilihat dari rasio pertumbuhan. Dalam grafik tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2020 turun drastis, akibat kondisi ekonomi Indonesia dan global yang tertekan oleh pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, situasi ekonomi mulai pulih, dan penerimaan pajak meningkat sebesar 19,3%. Peningkatan lebih besar terjadi pada tahun 2022, dengan

kenaikan penerimaan pajak sebesar 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sayangnya, pada tahun 2024, kenaikan penerimaan pajak hanya mencapai 5,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menjadi tantangan tersendiri.

Tabel 1. Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Sampai dengan 10 Mei 2023, 23.45 WIB

Jenis SPT	Wajib SPT	Jumlah SPT Disampaikan			Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2022	2023
Badan	1.927.254	854.167	908.860	975.194	6,40%	7,30%
Orang Pribadi	17.516.695	11.394.969	12.090.251	12.393.466	6,10%	2,51%
TOTAL	19.443.949	12.249.136	12.999.111	13.368.660	6,12%	2,84%

Rincian 2023:

	e-Filing	e-Form	e-SPT	Manual	Total
Badan	44.849	845.406	871	84.068	975.194
Orang Pribadi	10.796.868	1.185.827	5.382	405.389	12.393.466
TOTAL	10.841.717	2.031.233	6.253	489.457	13.368.660

Hingga 10 Mei 2023 pukul 23.45 WIB SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan berjumlah **13,36 juta** SPT atau tumbuh **2,84%** dibanding periode yang sama tahun lalu;

Sumber: Kompas, 2023 (Theodora)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penyampaian SPT, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terlihat bahwa baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi masih ada yang mengajukan SPT Tahunan secara manual. Hal ini memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami alasannya: apakah karena mereka belum memahami cara menggunakan administrasi perpajakan digital, atau mungkin ada faktor lain yang membuat Wajib Pajak memilih metode manual tersebut..

Dalam konteks transformasi pajak digital, adaptasi mencakup bagaimana pemerintah dan perusahaan menyesuaikan diri dengan teknologi baru guna mengelola perpajakan dengan lebih efektif. Beberapa poin utama yang dibahas dalam artikel ini adalah

1. **Investasi dalam Teknologi:** Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menciptakan sistem pajak digital yang efisien, termasuk penggunaan perangkat lunak pajak, pelaporan online, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data (Henriette & Erasashanti, 2023).

2. **Pelatihan dan Pengembangan:** Adaptasi ini juga mencakup pelatihan bagi pegawai pajak dan wajib pajak agar mereka mampu menggunakan sistem baru dengan efektif. Ini mencakup pelatihan teknis serta sosialisasi mengenai manfaat dan cara kerja sistem pajak digital (Erasashanti, Nur, et al., 2023).
3. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah harus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi pajak digital, seperti memperbarui undang-undang perpajakan dan mengembangkan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi dalam administrasi (OCED, 2022).
4. **Kolaborasi dengan Sektor Swasta:** Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk keberhasilan sistem pajak digital. Perusahaan teknologi dapat memberikan solusi inovatif untuk membantu pemerintah mengelola pajak dengan lebih efisien (Murnidayanti & Putranti, 2023).

Dalam konteks pajak digital, kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengikuti aturan dan prosedur yang didigitalisasi. Kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak secara online memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak, mengurangi antrean, serta memungkinkan pembayaran dari mana saja dan kapan saja, yang meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan (Waluyo & Purnami, 2022). Ini mengurangi antrian dan mengurangi kebutuhan untuk pergi langsung ke kantor pajak. Pembayaran pajak secara elektronik meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan karena memungkinkan wajib pajak untuk membayar dari mana saja dan kapan saja. Digitalisasi juga menekan biaya pengelolaan, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak, karena sistem otomatisasi mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manusia, serta mengurangi kebutuhan penyimpanan dokumen fisik (Haq & Tarmidi, 2024). Teknologi blockchain yang digunakan dalam sistem pajak dapat mengurangi risiko kecurangan dan memperkuat kepercayaan wajib pajak melalui peningkatan transparansi dan keamanan data. Dengan pengawasan otomatis, pemerintah dapat mendeteksi dan menindak pelanggaran lebih cepat. Pemerintah juga perlu menjalankan program edukasi untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, termasuk kursus dan pelatihan online tentang sistem pajak digital, guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi baru (Hidayat & Defitri, 2024).

Keberlanjutan dalam transformasi pajak digital melibatkan bagaimana sistem pajak digital dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang dan berdampak positif terhadap ekonomi serta lingkungan (Zhang & She, 2024). Elemen utama keberlanjutan ini mencakup efektivitas dan pengurangan biaya administrasi, dengan banyak proses manual yang diotomatisasi sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Sistem digital juga memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih cepat, sehingga meningkatkan produktivitas baik bagi pemerintah maupun wajib pajak. Sistem ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang stabil, seperti perangkat lunak yang selalu diperbarui, jaringan yang andal, dan server yang aman. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan, serta memungkinkan sistem pajak digital beradaptasi dengan kemajuan teknologi di masa depan. Dengan minimnya kebutuhan akan dokumen fisik, sistem digital juga mengurangi penggunaan kertas, yang lebih ramah lingkungan (Erasashanti, Nurani, et al., 2023). Sistem digital membutuhkan energi, tetapi menggunakan teknologi hemat energi dan sumber daya terbarukan dapat membantu mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh sistem pajak digital (Murnidayanti & Putranti, 2023). Regulasi yang mendukung dan jelas juga penting untuk keberlanjutan sistem pajak digital. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan

dan undang-undang pajak terus diperbarui untuk mengikuti kemajuan teknologi dan ekonomi (Erasashanti, Nur, et al., 2023). Regulasi yang jelas dan konsisten meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak digital, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan dan kepatuhan pajak (Mahenge, 2023).

Foto-foto kegiatan Webinar:



Sumber: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (2024)

Gambar 1: Zoom Kegiatan Seminar Nasional



Sumber: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (2024)
Gambar 2: Kegiatan Penyampaian Presentasi Warga Desa Ligarmukti



Sumber: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (2024)
Gambar3: Kegiatan Webinar yang diikuti Perangkat Warga Desa Ligarmukti

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan:

1. Transformasi digital di bidang perpajakan merupakan suatu keharusan yang memerlukan adaptasi baik secara sistemik maupun budaya.
2. Keberhasilan transformasi perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara aspek teknologi, organisasi, dan manusia.
3. Keberlanjutan sistem sangatlah penting untuk memastikan efektivitas jangka panjang.

Saran:

1. Diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, sektor perusahaan, dan masyarakat, agar transformasi perpajakan digital dapat berjalan optimal.
2. Peningkatan kualitas SDM, baik bagi petugas pajak maupun masyarakat, perlu dilakukan untuk mendukung proses transformasi..

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih kepada Warga Desa Ligarmukti yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai narasumber dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada Perbanas Institute yang telah memberikan izin dan menugaskan kami sebagai narasumber dalam acara ini.

DAFTAR HADIR PESERTA

 PERBANAS INSTITUTE			
NO	NAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1.	Sumiati	Ibu Rumah Tangga	
2	Erna Wati	Ibu Rumah Tangga	
3.	Nur Sri	Ibu Rumah Tangga	
4.	Anis	Ibu Rumah Tangga	
5.	Samih	Ibu Rumah Tangga	
6	Ulung	Tani	
7	Amir Wawan	Ibu Rumah Tangga	
8	TAYIMO	Daftar	
9	Enim	Petani/pekebun	
10	Ace-Suganda	Buruh/pekebun	
11	Alams	Calpas	
12	SABIM	Buruh Marikan Lepas	
13	MISTA	Buruh Marikan Lepas	
14	SHIMAN	Buruh Marikan Lepas	
15	Uliani	Buruh/pekebun	
16	Budi Wani	Buruh/pekebun	
17	Uliani	Buruh/pekebun	
18	KIRI	TANI	
19	LOTAN	TANI	
20	Kita Rosita	Ibu Rumah Tangga	
21	Sti Nosa Halimah	Ibu Rumah Tangga	
22	Uliani	Buruh Marikan Lepas	
23	SAMIN	KALIA	
24	KATIA	Ibu Rumah Tangga	

DAFTAR REFERENSI

- Erasashanti, A. P., Afifah, R. N., & Lanjarsih, L. (2024). The Effect of Tax Socialization, Taxpayer Understanding, And Taxpayer Awareness Individual Taxpayer Compliance, Tax Sanction As a Moderating Variable. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(2), 132. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v8i2.186>
- Erasashanti, A. P., Nur, R., Setiawan, A., Winarti, C. E., & Ferry Cahaya, Y. (2023). Understanding Of Tax Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance With E-Commerce Users. *International Journal of Economic Studies and Management (IJESM)*, 3(2), 560–571. <http://www.woasjournals.com/index.php/ijesm>
- Erasashanti, A. P., Nurani, N. A., & A.R., H. (2023). Understanding of Tax Regulations, Tax Administration and Taxpayer Morale towards Tax Planning. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(02), 1056–1067. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i2-21>
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1834>
- Haq, F. A., & Tarmidi, D. (2024). Trust in government, tax digitalization and tax education influence tax compliance with experience as a moderation. *Educoretax*. <http://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/1013>
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Hidayat, M., & Defitri, S. Y. (2024). Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities) Digitalisasi dan Perubahan Lanskap Kepatuhan Pajak (Tantangan dan Peluang). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 131–139. <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/index>
- Mahenge, B. B. (2023). Tax Payers' Perceived Challenges on Tax Laws Compliance in Tanzania: A survey of few selected startup entities in Arusha. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance* <https://tudr.org/id/eprint/1432/>
- Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The Effectiveness of Digitizing Tax Administration to Reduce the Compliance Cost of Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Natalia, T. (2023). Segini Uang Pajak Warga RI Selama 2023. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231227040329-128-500402/segini-uang-pajak-warga-ri-selama-2023>
- OCED. (2022). *Tax Administration 3 . 0 and Electronic Invoicing*. 0–57.
- OECD FORUM ON TAX ADMINISTRATION *Tax Administration 3 . 0 and Connecting with Natural Systems Initial Findings Tax Retail Welfare Business data & events Other agencies Banks a Interna agen Tax Administration 3 . 0 and Connecting with Natural*

- Systems Initi.* (n.d.). 0–37.
- Prayogo, C. A., & Muhasan, I. (2022). Pengecualian Dividen Sebagai Objek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 503–511. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1937>
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561–577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>
- Shiddieqi, R. A., Prastowo, E. Y., & Riyanto, Y. P. (2024). Momen untuk patuh. *Scientax*, 5(2), 180–205. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.667>
- Theodora, A. (May). Kepatuhan Melapor Meningkatkan Tipis, SPT Masih Dinanti sampai Akhir Tahun. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/11/epatuhan-melapor-meningkat-tipis-spt-masih-dinanti-sampai-akhir-tahun>
- Waluyo, W., & Purnami, S. H. (2022). Moderation of risk preferences on factors influencing MSME taxpayer compliance in Indonesian digital transactions. *Accounting*, 8(3), 335–344. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.10.004>
- Zhang, Q., & She, J. (2024). Digital transformation and corporate tax avoidance: An analysis based on multiple perspectives and mechanisms. *PloS One*, 19(9), e0310241. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310241>